



P U T U S A N
Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUSUF Alias BULUK Bin CIANG;
Tempat Lahir : Subang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/03 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Simpang Rt.002 Rw.003 Desa Rancamulya, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sng tanggal 11 November 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sng tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perkara PDM-110/Sbg/11/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUP Als BULUK Bin CIANG telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YUSUP Als BULUK Bin CIANG **dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk HONDA BEAT , Nopol : T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih,Noka: MH1JM2110HK494771,Nosin: JM21E1483576, An. TEDDY SUPRIADI, 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 merk HONDA BEAT , Nopol : T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih,Noka: MH1JM2110HK494771,Nosin: JM21E1483576, An. TEDDY SUPRIADI, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT , Nopol : T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih,Noka: MH1JM2110HK494771,Nosin: JM21E1483576 berikut kunci kontak **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TEDDY SUPRIADI;**
 - 2 (dua) buah kunci berbentuk “T, 1 (satu) buah kunci berbentuk “L”, 4 (empat) buah mata kunci **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut dan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-110/SBG/11/2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUSUF Als BULUK Bin CIANG pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sng.



tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di dipinggir jalan samping saluran irigasi di Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbesi Kab. Subang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama ANDRI Als KOCO (DPO) merencanakan mengambil kendaraan orang lain tanpa ijin diwilayah Patokbesi untuk mewujudkan hal tersebut terdakwa bersama dengan ANDRI Als KOCO (DPO) berkeliling diwilayah Patokbesi menggunakan kendaraan Honda Beat kotak warna hitam tanpa plat nomor kemudian sekira pukul 11.30 wib terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol : T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 terparkir dipinggir jalan samping saluran irigasi di Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbesi Kab. Subang kemudian terdakwa turun mendekati sepeda motor sedangkan ANDRI Als KOCO (DPO) tetap berada diatas sepeda motor memantau situasi setelah dekat dengan sepeda motor terdakwa melihat motor dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T dan memasukkan kunci T kedalam kontak kendaraan tersebut dan memutarnya sampai akhirnya kendaraan tersebut hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada VICHTOR (DPO) seharga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor dibagi dua antara terdakwa dengan ANDRI als KOCO (DPO).

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 tanpa ijin saksi TEDDY SUPRIADI selaku pemilik barang dan akibat perbuatan terdakwa saksi TEDDY SUPRIADI mengalami kerugian Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teddy Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 13.30 WIB di pinggir jalan samping saluran irigasi di Dusun Prapatan Rt. 20/06 Desa Tanjungsara, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Beat 2017, warna biru putih, No. Pol: T-2326-YV, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576, STNK An. Teddy Supriadi;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Beat 2017, warna biru putih, No. Pol: T-2326-YV, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576, saksi serahkan kepada Yayan Supriyanto untuk dipinjamkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa Sdr. Yayan Supriyanto telepon saksi sekitar jam 13.30 memberitahukan motor telah hilang;
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa pelaku membuka penutup kunci stang dengan cara dipaksa karena saksi melihat kunci stang sepeda motir tersebut rusak;
- Bahwa kerugian saksi mengalami kerugian sekitang Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di ruang persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Beat 2017,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru putih, No. Pol: T-2326-YV, Noka: MH1JM2110HK494771,
Nosin: JM21E1483576, STNK An. Teddy Supriadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yayan Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Beat 2017, warna biru putih, No. Pol: T-2326-YV, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576, STNK An. Teddy Supriadi;
- Bahwa saksi TEDDY kehilangan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wib dipinggir jalan samping saluran irigasi di Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbesi Kabupaten Subang;
- Bahwa sebelum hilang motor milik saksi tersebut dipakai saksi YAYAN SUPRIYANTO dan diparkir disisi jalan saluran irigasi di Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbesi Kab. Subang pada waktu saksi YAYAN turun ke lokasi ternak milik temannya;
- Bahwa ketika diparkir sepeda motor dalam keadaan dikunci stang dan kunci dipegang oleh saksi YAYAN;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tidak ada saksi menghubungi saksi TEDDY SUPRIADI;
- Bahwa karena merasa bersalah saksi berusaha mencari informasi keberadaan sepeda motor tersebut melalui saksi BONA Als BOBON Bin SAMIN dan akhirnya sepeda motor tersebut dibeli kembali saksi YAYAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RISWAN FIRDFIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol : T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 pada hari Senin tanggal 24 agustus 2020 sekira pukul 13.30 wib dipinggir jalan samping saluran irigasi di Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbesi Kab. Subang;

- Bahwa laporan polisi tentang pencurian sepeda motor di daerah Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbesi Kab. Subang saksi Bersama tim melakukan penyidikan dengan cara observasi lapangan dan mencari informasi tentang para pelaku yang diduga melakukan pencurian sepeda motor kemudian diperoleh informasi bahwa sepeda motor yang hilang sudah dibeli Kembali oleh korban saksi YAYAN berbekal informasi tersebut diperoleh informasi bahwa pelaku pencurian di Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbesi Kab. Subang adalah terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah kunci berbentuk "T, 1 (satu) buah kunci berbentuk "L", 4 (empat) buah mata kunci;
- Bahwa dari hasil integrasi terdakwa mengakui mengambil sepeda motor Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbesi Kab. Subang bersama dengan ANDRI Als KOCO (DPO) dengan menggunakan sarana 2 (dua) buah kunci berbentuk "T, 1 (satu) buah kunci berbentuk "L", 4 (empat) buah mata kunci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik;
- Bahwa sehubungan dengan saya telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 pada hari Senin tanggal 24 agustus 2020 sekira pukul 11.30 wib dipinggir jalan samping saluran irigasi di Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbesi Kab. Subang tanpa ijin saksi TEDDY selaku pemilik barang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa bersama ANDRI Als koko merencanakan mengambil kendaraan orang lain tanpa ijin di wilayah Patokbesi untuk mewujudkan hal tersebut tersangka bersama dengan ANDRI Als KOCO

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sng.



berkeliling diwilayah Patokbesi menggunakan kendaraan Honda Beat kotak warna hitam tanpa plat nomor kemudian sekira pukul 11.30 wib tersangka melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 terparkir dipinggir jalan dipinggir jalan samping saluran irigasi di Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbesi Kab. Subang kemudian Terdakwa turun mendekati sepeda motor sedangkan ANDRI Als KOCO tetap berada diatas sepeda motor memantau situasi setelah dekat dengan sepeda motor Terdakwa melihat motor dalam keadaan terkunci stang kemudian tersangka mengeluarkan kunci T dan memasukkan kunci T kedalam kontak kendaraan tersebut dan memutarnya sampai akhirnya kendaraan tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada VICTOR seharga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor dibagi dua antara Terdakwa dengan ANDRI (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk HONDA BEAT , Nopol : T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576, An. TEDDY SUPRIADI, 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 merk HONDA BEAT , Nopol : T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576, An. TEDDY SUPRIADI, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT , Nopol : T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 berikut kunci kontak;
- 2 (dua) buah kunci berbentuk "T, 1 (satu) buah kunci berbentuk "L", 4 (empat) buah mata kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa barang yang hilang pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 13.30 WIB di pinggir jalan samping saluran irigasi di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan Rt. 20/06 Desa Tanjungsara, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;

2. Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Beat 2017, warna biru putih, No. Pol: T-2326-YV, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576, STNK An. Teddy Supriadi;
3. Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Beat 2017, warna biru putih, No. Pol: T-2326-YV, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576, saksi serahkan kepada Yayan Supriyanto untuk dipinjamkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020;
4. Bahwa Sdr. Yayan Supriyanto telepon saksi sekitar jam 13.30 memberitahukan motor telah hilang;
5. Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor Polisi;
6. Bahwa pelaku membuka penutup kunci stang dengan cara dipaksa karena saksi melihat kunci stang sepeda motor tersebut rusak;
7. Bahwa kerugian saksi mengalami kerugian sekitang Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
8. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 pada hari Senin tanggal 24 agustus 2020 sekira pukul 11.30 wib dipinggir jalan samping saluran irigasi di Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbesi Kab. Subang tanpa ijin saksi TEDDY selaku pemilik barang;
9. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa bersama ANDRI Als Koco merencanakan mengambil kendaraan orang lain tanpa ijin di wilayah Patokbesi untuk mewujudkan hal tersebut tersangka bersama dengan ANDRI Als KOCO berkeliling di wilayah Patokbesi menggunakan kendaraan Honda Beat kotak warna hitam tanpa plat nomor kemudian sekira pukul 11.30 wib tersangka melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 terparkir dipinggir jalan dipinggir jalan samping saluran irigasi di Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbesi Kab. Subang kemudian Terdakwa turun mendekati sepeda motor sedangkan ANDRI Als KOCO tetap berada diatas sepeda motor memantau situasi setelah dekat dengan sepeda motor Terdakwa melihat motor dalam keadaan terkunci stang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tersangka mengeluarkan kunci T dan memasukkan kunci T kedalam kontak kendaraan tersebut dan memutarnya sampai akhirnya kendaraan tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada VICTOR seharga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor dibagi dua antara Terdakwa dengan ANDRI (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **YUSUF Alias BULUK Bin CIANG** yang telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam isi surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 yakni barang siapa telah terpenuhi adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis, sedangkan sebagian atau seluruhnya barang – barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa, berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa bersama ANDRI Als koko merencanakan mengambil kendaraan orang lain tanpa ijin di wilayah Patokbesi untuk mewujudkan hal tersebut tersangka bersama dengan ANDRI Als KOCO berkeliling di wilayah Patokbesi menggunakan kendaraan Honda Beat kotak warna hitam tanpa plat nomor kemudian sekira pukul 11.30 wib tersangka melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 terparkir dipinggir jalan dipinggir jalan samping saluran irigasi di Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjunggrasa Kecamatan Patokbesi Kab. Subang kemudian Terdakwa turun mendekati sepeda motor sedangkan ANDRI Als KOCO tetap berada diatas sepeda motor memantau situasi setelah dekat dengan sepeda motor Terdakwa melihat motor dalam keadaan terkunci stang kemudian tersangka mengeluarkan kunci T dan memasukkan kunci T kedalam kontak kendaraan tersebut dan memutarinya sampai akhirnya kendaraan tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pada unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, bahwa berawal Terdakwa, Bahwa pelaku membuka penutup kunci stang dengan cara dipaksa karena saksi melihat kunci stang sepeda motor tersebut rusak, kerugian saksi mengalami kerugian sekitang Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 pada hari Senin tanggal 24 agustus 2020 sekira pukul 11.30 wib dipinggir jalan samping saluran irigasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjunggrasa Kecamatan Patokbesi Kab. Subang tanpa ijin saksi TEDDY selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa bersama ANDRI Als koco merencanakan mengambil kendaraan orang lain tanpa ijin diwilayah Patokbesi untuk mewujudkan hal tersebut tersangka bersama dengan ANDRI Als KOCO berkeliling diwilayah Patokbesi menggunakan kendaraan Honda Beat kotak warna hitam tanpa plat nomor kemudian sekira pukul 11.30 wib tersangka melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 terparkir dipinggir jalan dipinggir jalan samping saluran irigasi di Dsn Prapatan RT 20/06 Desa Tanjunggrasa Kecamatan Patokbesi Kab. Subang kemudian Terdakwa turun mendekati sepeda motor sedangkan ANDRI Als KOCO tetap berada diatas sepeda motor memantau situasi setelah dekat dengan sepeda motor Terdakwa melihat motor dalam keadaan terkunci stang kemudian tersangka mengeluarkan kunci T dan memasukkan kunci T kedalam kontak kendaraan tersebut dan memutarnya sampai akhirnya kendaraan tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada VICTOR seharga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor dibagi dua antara Terdakwa dengan ANDRI (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada VICTOR seharga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor dibagi dua antara Terdakwa dengan ANDRI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 yang bukan miliknya tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Teddy Supriadi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pada unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah dilakukan dua orang atau lebih harus bertindak bersama-sama secara aktif dan ada satu saling pengertian dan kerja sama dalam melakukan tindak pidana, bahwa yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa bersama-sama bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa bersama ANDRI Als Koco (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pada unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa mengakui dihadapan Majelis Hakim dimuka persidangan telah mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatannya dengan menjualkan sepeda motor tersebut melalui orang lain (Viktor) dan hasilnya tersebut telah dinikmati bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576, An. TEDDY SUPRIADI, 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576, An. TEDDY SUPRIADI, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol : T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 berikut kunci kontak **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TEDDY SUPRIADI, 2 (dua) buah kunci**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk “T, 1 (satu) buah kunci berbentuk “L”, 4 (empat) buah mata kunci
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Teddy Supriadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu bertujuan mendidik kepada diri Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang baik dan patuh pada hukum disamping itu juga agar menjadi jera atas perbuatannya serta tidak diulangi lagi perbuatan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF Alias BULUK Bin CIANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JM21E1483576, An. TEDDY SUPRIADI, 1 (satu) buah BPKB kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576, An. TEDDY SUPRIADI, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk HONDA BEAT, Nopol: T 2326 YV, tahun 2017, warna biru putih, Noka: MH1JM2110HK494771, Nosin: JM21E1483576 berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi Teddy Supriadi;

- (dua) buah kunci berbentuk "T, 1 (satu) buah kunci berbentuk "L", 4 (empat) buah mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal; 10 Desember 2020, oleh Anisa P. Duswara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., dan Dian Anggraini. Meksowati., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal; 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H dengan didampingi Dian Anggraini. Meksowati, S.H., M.H dan Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhayani Butar-Butar., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Beny Kristianto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

Dian Anggraini. M., S.H., M.H,

t.t.d

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Ratih Kusuma Wardhani., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

Nurhayani Butar-Butar., S.H,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Sng.